



PUTUSAN

Nomor 523/Pid.B/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SARWANI Bin M. YUSUF
 2. Tempat lahir : Tanjung Harapan
 3. Umur/tgl.lahir : 44 tahun / 07 September 1967
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun I kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan

masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 18 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 18 Nopember 2020 Nomor 523/Pen.Pid.B/2020/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 18 Nopember 2020 Nomor 523/Pen.Pid.B/2020/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa SARWANI Bin M. YUSUF beserta seluruh lampirannya ;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa SARWANI BIN M. YUSUF bersalah telah melakukan tindak pidana *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SARWANI BIN M. YUSUF selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak amal warna coklat;
 - Uang tunai sebesar Rp.524.000,- (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Pengurus masjid Al Falah melalui Saksi SOLIKHIN BIN AHMAD SAHID (Pengurus masjid);

- 1 (satu) buah obeng bergagang kuning dengan panjang 15 (lima belas) cm;
- 1 (satu) buah tas kulit warna coklat (untuk membawa uang hasil curian);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Tedakwa SARWANI Bin M. YUSUF pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 10.30 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan September 2020 bertempat di dalam masjid Al – FALAH dusun II Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Perbuatan tersebut dilakukan Tedakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 saksi Halimatus Binti Sutarman sedang duduk di depan rumahnya melihat Tedakwa menegendarai sepeda motor metic warna putih mampir di masjid AL- FALAH dan langsung masuk ke dalam masjid lewat pintu samping, kemudian saksi Halimatus mengintai Tedakwa dan melihat Tedakwa di dekat kotak amal masjid AL – FALAH kemudian saksi Halimatus lansung masuk ke dalam masjid AL – FALAH dan menegur Tedakwa dengan berkata "NGAPAIN KAMU DI SITU MAU MALING YA" lalu di jawab oleh Tedakwa "MAU SHOLAT" kemudian saksi Halimatus melihat kotak amal masjid AL- FALAH telah terbuka di congkel menggunakan obeng oleh Tedakwa dan uang kotak amal tersebut di masukkan oleh Tedakwa ke dalam tas milik Tedakwa kemudian saksi Halimatus keluar dari masjid AL – FALAH sambil berteriak MALING – MALING sehingga warga di sekitar masjid AL- FALAH mendengar teriakan saksi Halimatus lalu Tedakwa lari dan keluar dari masjid dan langsung menaiki sepeda motornya namun Tedakwa di hadang oleh warga sehingga Tedakwa terjatuh dan berlari ke arah pasar kali rejo hingga akhirnya Tedakwa tertangkap oleh warga selanjutnya Tedakwa di amankan dan di serahkan ke Polsek kalirejo guna penyelidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Tedakwa, masjid AL- FALAH mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar ± Rp 524.000,- (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Tedakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Solikhin Bin Ahmad Sahid, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik ;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di dalam Masjid Al – FALAH dengan alamat di Dusun II Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah ;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil uang dari dalam kotak amal Masjid AL- FALAH kurang lebih sejumlah Rp524.000,00 (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) milik Masjid AL- FALAH;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tanpa izin tersebut dengan cara membuka dengan cara mencongkel kotak amal hingga terbuka kemudian mengambil uang dan membawa kabur uang hasil curian tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian di Masjid AL FALAH tersebut setelah mendengar teriakan “*Maling, Maling, Maling*” dari saksi Halimahtun Als Halimah, yang melihat 1 (satu) orang pelaku pencurian uang kotak amal Masjid AL FALAH, kemudian saksi berlari beserta warga masyarakat dan melihat ada 1 (satu) orang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih akan keluar halaman masjid, dan dihadang oleh saksi Muhammad Suharsono Als Amat dan menarik tangan pelaku hingga jatuh berikut sepeda motornya, dan pelaku kabur dengan berlari kearah pasar Kalirejo hingga akhirnya berhasil ditangkap oleh warga, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Sektor Kalirejo untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil uang dari dalam kotak amal masjid setelah Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Masjid AL- FALAH untuk mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut ;
 - Bahwa kerugian yang dialami akibat kehilangan uang tersebut kurang lebih sebesar Rp524.000,00 (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).;
 - Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
2. Halimatun Binti Sutarman, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di dalam Masjid Al – FALAH dengan alamat di Dusun II Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang dari dalam kotak amal Masjid AL- FALAH kurang lebih sejumlah Rp524.000,00 (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) milik Masjid AL- FALAH;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tanpa izin tersebut dengan cara membuka dengan cara mencongkel kotak amal hingga terbuka kemudian mengambil uang dan membawa kabur uang hasil curian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian di Masjid AL FALAH tersebut pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 11.20 WIB saksi sedang duduk di depan rumah dan saksi melihat ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor metic warna putih mampir di Masjid AL FALAH dan langsung masuk ke dalam masjid lewat pintu samping, kemudian saksi mengintai orang tersebut dan saksi melihat orang tersebut jangkong di dekat kotak amal masjid tersebut sehingga saksi langsung masuk ke dalam masjid sehingga saksi menegurnya dengan berkata “*Ngapain Kamu Di Situ Mau Maling Ya*” kemudian di jawab Terdakwa “*Mau Solat*” kemudian saksi melihat kotak amal masjid telah terbuka dan ada bekas congkelan dan uang di dalam kotak amal telah habis di ambil oleh Terdakwa yang di masukkannya di dalam tas pelaku tersebut;
- Bahwa kemudian saksi keluar dari Masjid sambil teriak “*Maling – Maling*” sehingga warga yang mendengar teriakan saksi pada berdatangan, kemudian Terdakwa tersebut lari keluar dari masjid langsung menaiki sepeda motornya, kemudian sepeda motor Terdakwa di hadang oleh warga sehingga pelaku jatuh dari sepeda motornya dan Terdakwa melarikan diri sehingga warga mengejar Terdakwa tersebut dan kurang lebih 500 (lima ratus) meter Terdakwa tersebut tertangkap oleh warga, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Sektor Kalirejo untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil uang dari dalam kotak amal masjid setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Masjid AL- FALAH untuk mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami akibat kehilangan uang tersebut kurang lebih sebesar Rp524.000,00 (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Kalirejo dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya mengambil uang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di dalam Masjid Al – FALAH dengan alamat di Dusun II Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang dari dalam kotak amal Masjid AL- FALAH kurang lebih sejumlah Rp524.000,00 (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) milik Masjid AL- FALAH;
- Bahwa cara Terdakwa adalah ketika itu berawal pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira jam 10.30 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa parkirkan didepan Masjid AL FALAH, kemudian Terdakwa masuk ke dalam masjid untuk sholat dhuhur, dan Terdakwa langsung masuk masjid tanpa berwudhu, kemudian mengambil uang didalam kotak dengan menggunakan alat bantu berupa obeng yang Terdakwa bawa dari rumah yang Terdakwa selipkan disaku celana depan sebelah kiri, dan Terdakwa membuka kotak amal tersebut Terdakwa congkel dengan obeng dan mengambil uangnya, kemudian uang tersebut Terdakwa masukan kedalam tas kulit warna coklat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh seorang ibu, dan menanyakan kepada Terdakwa “*Hai, kamu ngapain, mencuri kotak amal ya*” kemudian Terdakwa jawab “*ngak, saya gak mencuri gak*”, kemudian ibu tersebut berteriak “*maling-maling*” kemudian Terdakwa keluar masjid dan berniat kabur dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa bawa, belum sampai dijalan, Terdakwa sudah dipukul oleh warga hingga jatuh bersama sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, kemudian Terdakwa berlari ke jalan raya dan dikejar oleh warga sehingga Terdakwa tertangkap oleh warga bersama dengan polisi yang mencegat Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Kalirejo Untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk membuka secara paksa kotak amal tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng bergagang kuning dengan panjang 15 (lima belas) centimeter;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi mengambil uang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di dalam Masjid Al – FALAH dengan alamat di Dusun II Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang dari dalam kotak amal Masjid AL- FALAH kurang lebih sejumlah Rp524.000,00 (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) milik Masjid AL- FALAH;
- Bahwa cara Terdakwa adalah ketika itu berawal pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira jam 10.30 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa parkir di depan Masjid AL FALAH, kemudian Terdakwa masuk ke dalam masjid untuk sholat dhuhur, dan Terdakwa langsung masuk masjid tanpa berwudhu, kemudian mengambil uang didalam kotak dengan menggunakan alat bantu berupa obeng yang Terdakwa bawa dari rumah yang Terdakwa selipkan disaku celana depan sebelah kiri, dan Terdakwa membuka kotak amal tersebut Terdakwa congkel dengan obeng dan mengambil uangnya, kemudian uang tersebut Terdakwa masukan kedalam tas kulit warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh seorang ibu, dan menanyakan kepada Terdakwa *"Hai, kamu ngapain, mencuri kotak amal ya"* kemudian Terdakwa jawab *"ngak, saya gak mencuri gak"*, kemudian ibu tersebut berteriak *"maling-maling"* kemudian Terdakwa keluar masjid dan berniat kabur dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa bawa, belum sampai dijalan, Terdakwa sudah dipukul oleh warga hingga jatuh bersama sepeda motor, kemudian Terdakwa berlari kejalan raya dan dikejar oleh warga sehingga Terdakwa tertangkap oleh warga bersama dengan polisi yang mencegat Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Kalirejo Untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Masjid AL- FALAH untuk mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut ;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk membuka secara paksa kotak amal tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng bergagang kuning dengan panjang 15 (lima belas) centimeter;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat kehilangan uang tersebut kurang lebih sebesar Rp524.000,00 (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SARWANI Bin M. YUSUF yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil uang dari dalam kotak amal Masjid AL-FALAH kurang lebih sejumlah Rp524.000,00 (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) milik Masjid AL- FALAH, pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di dalam Masjid Al – FALAH dengan alamat di Dusun II Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah h, dan yang menjadi korbannya adalah Masjid AL- FALAH dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari Masjid AL- FALAH mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa adalah ketika itu berawal pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira jam 10.30 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa parkir di depan Masjid AL FALAH, kemudian Terdakwa masuk ke dalam masjid untuk sholat dhuhur, dan Terdakwa langsung masuk masjid tanpa berwudhu, kemudian mengambil uang didalam kotak dengan menggunakan alat bantu berupa obeng yang Terdakwa bawa dari rumah yang Terdakwa selipkan disaku celana depan sebelah kiri, dan Terdakwa membuka kotak amal tersebut Terdakwa congkel dengan obeng dan



mengambil uangnya, kemudian uang tersebut Terdakwa masukan kedalam tas kulit warna coklat; Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh seorang ibu, dan menanyakan kepada Terdakwa “*Hai, kamu ngapain, mencuri kotak amal ya*” kemudian Terdakwa jawab “*ngak, saya ngak mencuri gak*”, kemudian ibu tersebut berteriak “*maling-maling*” kemudian Terdakwa keluar masjid dan berniat kabur dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa bawa, belum sampai dijalan, Terdakwa sudah dipukul oleh warga hingga jatuh bersama sepeda motor, kemudian Terdakwa berlari kejalan raya dan dikejar oleh warga sehingga Terdakwa tertangkap oleh warga bersama dengan polisi yang mencegat Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Kalirejo Untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil uang dari dalam kotak amal Masjid AL-FALAH kurang lebih sejumlah Rp524.000,00 (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) milik Masjid AL- FALAH, pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di dalam Masjid Al – FALAH dengan alamat di Dusun II Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah h, dan yang menjadi korbannya adalah Masjid AL- FALAH;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan alat yang digunakan Terdakwa untuk membuka secara paksa kotak amal tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng bergagang kuning dengan panjang 15 (lima belas) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal;



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan membenarkan bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan 1 (satu) buah kotak amal warna coklat dan Uang tunai sebesar Rp.524.000,- (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah), merupakan milik dari Pengurus masjid Al Falah, maka terhadap barang bukti tersebut harus Dikembalikan kepada Pengurus masjid Al Falah melalui saksi Solikhin Bin Ahmad Sahid selaku Pengurus masjid;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan 1 (satu) buah obeng bergagang kuning dengan panjang 15 (lima belas) cm dan 1 (satu) buah tas kulit warna coklat (untuk membawa uang hasil curian), merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Pengurus masjid Al Falah;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SARWANI Bin M. YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SARWANI Bin M. YUSUF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak amal warna coklat;
- Uang tunai sebesar Rp.524.000,- (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Pengurus masjid Al Falah melalui saksi Solikhin Bin Ahmad Sahid selaku Pengurus masjid;

- 1 (satu) buah obeng bergagang kuning dengan panjang 15 (lima belas) cm;
- 1 (satu) buah tas kulit warna coklat (untuk membawa uang hasil curian);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari JUM'AT tanggal 27 Nopember 2020 oleh kami Fr. YUDITH iCHWANDANI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, RESTU IKHLAS, S.H., M.H., dan RIZQI HANINDYA PUTRI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 30 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELA BORANDA KESUMA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh RIZKA NURDIANSYAH, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RESTU IKHLAS, S.H., M.H.

Fr. YUDITH iCHWANDANI, S.H., M.H.

RIZQI HANINDYA PUTRI, S.H.

Panitera Pengganti,

ELA BORANDA KESUMA, S.H., M.H.